



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.71.01.1004.02.008.P.1/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Petojo Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB PERSADA TANAH ABANG
Alamat : Jl. Tanah Abang II No. 6, RT. 009, RW. 008, PETOJO SELATAN, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA,
KODE POS 10160
Pimpinan Sekolah : Yuyun Widiyani A.Md., S.Pd
Pimpinan Yayasan : Dewi Intan Permata Indah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 22 Februari 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO SELATAN

WAHYU CATUR MARDIYANTO
NIP. 198211092010011020

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat
2. Arsip